

# **Efektivitas Program Rumah Magot dalam Pengelolaan Sampah Organik di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung**

Oleh:

**Kartika Wulandari**

228010020

Magister Administrasi dan Kebijakan Publik  
Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis Efektivitas Program Rumah Magot dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Program Rumah Magot dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung, hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan Efektivitas Program Rumah Magot dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho, antara lain: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Magot Kelurahan Rancabolang. Obyek penelitian ini adalah efektivitas implementasi Program Rumah Magot. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung belum sepenuhnya efektif. Dimensi tepat kebijakan dalam Program Rumah Magot telah efektif. Dimensi tepat pelaksanaan dalam Program Rumah Magot dikerjasamakan dengan masyarakat. Dimensi tepat target telah efektif. Dimensi target dalam Program Rumah Magot telah efektif. Dimensi tepat lingkungan belum efektif. Dimensi tepat proses belum efektif.

Hambatan dalam Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang yaitu persepsi sebagian masyarakat yang masih negatif terhadap sampah organik dan keberadaan magot, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah organik dari sumbernya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang yaitu perlunya mengadakan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Rancabolang, serta perlu adanya edukasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan pemilahan sampah.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Rumah Magot, Kelurahan Rancabolang

## **ABSTRACT**

*This research was conducted to examine and analyze the effectiveness of the Maggot House Program in waste management in Rancabolang Subdistrict, Bandung City.*

*The study aims to understand and analyze the effectiveness of the Maggot House Program in waste management in Rancabolang Subdistrict, the obstacles encountered, and the efforts made to overcome those obstacles.*

*The theory used in this research is the "5 Rights" that must be fulfilled for effective policy implementation as proposed by Nugroho, which include: the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process.*

*This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The study was conducted at the Maggot House in Rancabolang Subdistrict. The object of the research is the effectiveness of the implementation of the Maggot House Program. Data collection techniques used in this study include observation, interviews, and literature review.*

*The results of this study indicate that the Maggot House Program in Rancabolang Subdistrict, Bandung City, has not been fully effective. The "right policy" dimension has been implemented effectively. The "right implementation" dimension involves collaboration with the community. The "right target" dimension has been effective. The "right environment" dimension has not been effective. The "right process" dimension has not been effective.*

*The obstacles faced in the Maggot House Program in Rancabolang Subdistrict include negative perceptions among some community members regarding organic waste and the presence of maggots, as well as the low level of community participation in sorting organic waste at the source.*

*Efforts made to overcome these obstacles include the need to conduct regular and comprehensive outreach programs to all segments of the community in Rancabolang Subdistrict and to provide education on waste-sorting practices.*

*Keywords: Effectiveness, Maggot House Program, Rancabolang Subdistrict*

## **RINGKESAN**

Panalungtikan ieu dilakukeun pikeun ngulik jeung nganalisis Éféktivitas Program Imah Magot dina Pangolahan Runtah di Kalurahan Rancabolang, Kota Bandung.

Tujuanana pikeun nyaho jeung nganalisis épéktivitas Program Imah Magot dina ngatur runtah di Kalurahan Rancabolang, hambatan-hambatan anu karandapan, sarta usaha pikeun ngungkulan éta hambatan.

Teori anu dipaké dina panalungtikan ieu nyaéta "5 Tepat" anu kudu dicumponan dina ngalaksanakeun kawijakan sangkan épéktif, nurutkeun Nugroho, nyaéta: tepat kawijakan, tepat palaksana, tepat sasaran, tepat lingkungan, jeung tepat prosés.

Panalungtikan ieu migunakeun pendekatan kualitatif kalayan métode déskriptif. Panalungtikan dilaksanakeun di Imah Magot Kalurahan Rancabolang. Obyék panalungtikan ieu nyaéta éféktivitas palaksanaan Program Imah Magot. Téknik ngumpulkeun data anu dipaké di antarana: observasi, wawancara, jeung studi pustaka.

Hasil tina panalungtikan ieu nyatakeun yén Program Imah Magot di Kalurahan Rancabolang, Kota Bandung, can bisa disebut épéktif sacara lengkep. Diménsi "tepat kawijakan" geus épéktif. Diménsi "tepat palaksana" geus dipigawé ku gawé bareng jeung masarakat. Diménsi "tepat sasaran" geus épéktif. Tapi diménsi "tepat lingkungan" jeung "tepat prosés" can épéktif.

Hambatan dina Program Imah Magot di Kalurahan Rancabolang di antarana aya sawatara warga anu masih boga persepsi négatif kana runtah organik jeung ayana magot, sarta kurangna partisipasi warga dina milah runtah ti sumberna.

Usaha pikeun ngungkulan éta hambatan nyaéta ku cara ngayakeun sosialisasi sacara rutin jeung nyeluruh ka sakumna lapisan masarakat di Kalurahan Rancabolang, sarta méré edukasi ngunaan pentingna milah runtah.

Kecap Konci: Éféktivitas, Program Imah Magot, Kalurahan Rancabolang

## **PENDAHULUAN**

Kota Bandung merupakan kota dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa. Kepadatan penduduk yang tinggi ini secara langsung berdampak pada meningkatnya volume timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi pengelolaan sampah kota, yang menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dari sumbernya.

Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program rumah magot yang diresmikan bertepatan dengan Hari Peringatan Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari 2024. Diterapkannya program ini merupakan upaya pengurangan sampah di Kota Bandung yang sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Peluncuran program rumah magot ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sampah yang termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 5 dan pasal 6 huruf C dijelaskan bahwa pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, dengan

memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

Pengelolaan sampah yang kurang maksimal ini telah menimbulkan persoalan yang cukup serius khususnya bagi kawasan Bandung Raya, dimana pada tahun 2023 tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti mengalami kebakaran lahan yang mengakibatkan sampah-sampah yang diproduksi dari kawasan Bandung Raya seperti; Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, mengalami pengurangan jumlah sampah yang hendak dikirim ke TPA Sarimukti.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan darurat sampah untuk kawasan Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat tertuang dalam surat Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya, yang ditetapkan pada 24 Agustus 2023.

Penerapan program rumah magot seyogyanya menjadi cara efektif untuk menanggulangi permasalahan sampah di Kota Bandung, sebagaimana pendapat The Liang Gie dalam Mutiarin dan Zaenudin (2021:96-97) yang menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Salah satu daerah yang telah menerapkan program rumah magot adalah Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage. Jauh sebelum program rumah magot ini diresmikan oleh Pemerintah Kota Bandung, Kelurahan Rancabolang telah melakukan kegiatan maggotisasi sejak lima tahun yang lalu. Di tengah kondisi umum Kota Bandung menghadapi darurat sampah, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage menjawab tentang persoalan sampah tersebut dengan mendapatkan predikat sebagai Kawasan Bebas Sampah (KBS). Program rumah magot Kelurahan Rancabolang telah menjadi juara 1 lomba rumah maggot pada perayaan Hari Jadi Ke-214 Kota Bandung, sehingga Kelurahan Rancabolang meraih predikat Kawasan Bebas Sampah (KBS).

Peneliti melihat bahwa program tersebut belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari dalam proses berlangsungnya program ini, masih banyak masyarakat yang enggan untuk terlibat langsung dalam kegiatan maggotisasi, karena melihat tampilan dan bau dari maggot tersebut yang kurang sedap. Akibatnya, partisipasi warga dalam pengelolaan rumah maggot menjadi rendah.

Permasalahan lain adalah peneliti melihat program rumah magot masih belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat, sehingga sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat tidak dipisahkan untuk dilakukan maggotisasi, tetapi tetap dibuang bersama dengan sampah jenis lainnya ke TPS.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program rumah magot dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi program rumah magot dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan program rumah magot dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pendapat **Sugiyono (2018:9)** yang menyatakan bahwa “Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat induktif guna memperoleh hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.” Metode

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Peneliti mencari fakta tentang bagaimana efektivitas dalam implementasi kebijakan program rumah magot di Kelurahan Rancabolang dengan interpretasi yang tepat, serta akan mempelajari masalah yang terjadi di lapangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang diperoleh selama penelitian diolah dengan mereduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur yaitu studi terhadap buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Studi lapangan yaitu pengumpulan data yang diperoleh di lapangan. Peneliti akan melakukan wawancara untuk memperoleh data primer dari informan, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap obyek penelitian.

### **Informan**

Informan adalah sumber informasi yang memberikan informasi yang diperlukan untuk kegiatan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data yang memadai dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Peneliti memutuskan informan yang paling sesuai adalah Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Lurah Rancabolang, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan

Rancabolang, Petugas Rumah Magot, Petugas Pengangkut Sampah, serta Perwakilan Masyarakat Kelurahan Rancabolang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Program Rumah Magot merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam. Proses maggotisasi yang diterapkan dalam Program Rumah Magot termasuk ke dalam kategori bahan yang dapat diguna ulang dan juga diurai oleh proses alam, karena maggotisasi memanfaatkan proses biologis alami dan dapat menghasilkan produk turunan seperti kompos dari sisa magot serta magot itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Program ini memanfaatkan larva *Black Soldier Fly* (BSF) atau magot, yang dikenal memiliki kemampuan mendegradasi sampah organik secara cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Magot dapat mengonsumsi sampah organik dalam waktu singkat, tanpa meninggalkan residu. Proses maggotisasi tidak hanya mengurangi beban sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan hasil panen magot, baik berupa pupuk maupun pakan ternak.

Program Rumah Magot merupakan program pembaruan dalam pengelolaan sampah organik, karena memiliki tujuan yang sama dengan program-program yaitu sebagai upaya dalam penanggulangan sampah organik.

Program Rumah Magot dirancang oleh Pemerintah Kota Bandung, melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Tanggung jawab pengelolaan Program Rumah Magot diserahkan kepada kewilayahan, dalam hal ini kelurahan. Program Rumah Magot telah diimplementasikan oleh 149 kelurahan di Kota Bandung, salah satunya di Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage.

Kelurahan Rancabolang telah melakukan maggotisasi sejak tahun 2019, atau 5 tahun sebelum diluncurkannya Program Rumah Magot secara resmi oleh Pemerintah Kota Bandung. Pengelolaan sampah organik melalui maggotisasi dilakukan sebagai bentuk aksi dan juga keseriusan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah organik di lingkungan masyarakat.

Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang disasarkan kepada masyarakat sebagai penghasil sampah, khususnya sampah organik berupa bahan mentah atau sisa makanan. Rumah Magot Kelurahan Rancabolang telah mampu mengelola sampah organik sebanyak 1,5 ton per hari. Kebutuhan stok sampah organik untuk diurai oleh magot dipenuhi dari sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat Kelurahan Rancabolang. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan

sampah organik Kelurahan Rancabolang menjalin kerja sama dengan sejumlah restoran di wilayah Kelurahan Rancabolang, Pasar Induk Gedebage dan Griya Derwati yang secara lokasi tidak bertempat di wilayah Kelurahan Rancabolang.

Kelurahan Rancabolang telah merekrut dan membekali pemahaman serta keterampilan kepada Petugas Pengelola Rumah Magot melalui sosialisasi dan edukasi, agar mampu melakukan proses maggotisasi secara efektif. Kegiatan operasional Rumah Magot Kelurahan Rancabolang dilaksanakan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dengan menugaskan Tenaga Harian Lepas (THL) yang juga melakukan edukasi dan pendampingan.

Kelurahan Rancabolang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam Program Rumah Magot dengan mengadakan sosialisasi, edukasi, dan studi banding ke Rumah Magot lain. Kelurahan Rancabolang juga secara aktif menekankan pentingnya pemilahan sampah kepada warganya, bahkan menerapkan aturan bahwa sampah yang tidak dipilah tidak akan diangkut oleh petugas. Kebijakan tegas ini juga berlaku bagi petugas penarik sampah, di mana mereka diarahkan untuk tidak mengangkut atau bahkan diminta kembali (putar balik) apabila mendapati sampah rumah tangga yang belum dipilah.

Masyarakat Kelurahan Rancabolang menyambut baik adanya Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Masyarakat Kelurahan Rancabolang

yang menganggap menganggap pengelolaan sampah dan magot adalah hal yang bau dan menjijikan. Masyarakat masih enggan dalam memilah sampah sebagai bentuk partisipasi dalam pelaksanaan Program Rumah Magot.

### **Efektivitas Program Rumah Magot dalam Pengelolaan Sampah Organik di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung**

Efektivitas program ini dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nugroho (2011:650–651), terdapat lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.

#### **Tepat Kebijakan**

Tepat kebijakan adalah sejauh mana substansi kebijakan benar-benar memuat hal-hal yang mampu memecahkan permasalahan yang ingin diselesaikan. Kebijakan tersebut harus relevan dan langsung menyentuh akar persoalan yang dihadapi. Selain itu, kebijakan juga harus dirumuskan dengan mempertimbangkan karakter dari permasalahan tersebut, sehingga tidak bersifat umum atau diambil dari model kebijakan daerah lain yang belum tentu sesuai. Selanjutnya, kebijakan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan misi kelembagaan yang sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.

#### **1. Kebijakan Menyelesaikan Masalah**

Program Rumah Magot merupakan kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan sampah organik di Kota Bandung, termasuk di Rancabolang, di mana sampah organik mendominasi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Metode maggotisasi dalam Program Rumah Magot dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengelolaan sampah organik, terutama saat terjadinya darurat sampah di Kota Bandung akibat musibah kebakaran di TPA Sarimukti. Program Rumah Magot dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti, mengingat adanya pembatasan kuota sampah yang masuk serta adanya arahan penutupan TPS oleh Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, Program Rumah Magot juga berperan dalam menurunkan resiko terjadinya kebakaran atau ledakan yang disebabkan oleh gas metana hasil pembusukan sampah organik yang tidak dikelola dengan baik. Program Rumah Magot juga tidak memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaannya, sehingga mudah diterapkan oleh masyarakat secara umum.

#### **2. Kebijakan Sesuai Karakter Masalah**

Program Rumah Magot diluncurkan sebagai jawaban atas karakteristik permasalahan sampah yang terjadi, dimana timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat didominasi oleh sampah organik. Pemanfaatan magot dipilih sebagai solusi karena kemampuannya dalam mengurai sampah organik dengan cepat dan ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2018 tentang

Pengelolaan Sampah yang menekankan pengelolaan sampah dilakukan dengan bahan yang mudah diurai oleh proses alam. Selain aspek ekologis, pengelolaan sampah organik oleh magot juga menciptakan manfaat ekonomis, karena magot yang telah mengkonsumsi sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak berprotein tinggi, sedangkan sisa penguraian berupa kompos dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Selain itu, magot yang dihasilkan dapat dijadikan indukan lalat *Black Soldier Fly* (BSF) sehingga menciptakan siklus pengelolaan sampah yang berkelanjutan tanpa memerlukan biaya tambahan untuk pengadaan magot baru.

### 3. Dibuat oleh Lembaga Berwenang

Program Rumah Magot merupakan inisiatif yang disusun dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam urusan pengelolaan lingkungan. Perumusan dan pelaksanaan program tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

### **Tepat Pelaksanaan**

Tepat pelaksanaan adalah siapa pelaksana kebijakan yang sesuai dan mampu menjalankan kebijakan tersebut secara efektif. Kebijakan dapat

dilaksanakan oleh pemerintah secara langsung sesuai kewenangannya. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta. Selain itu, kebijakan dapat diserahkan pelaksanaannya kepada pihak swasta secara menyeluruh.

### 1. Kebijakan dikerjasamakan dengan Masyarakat/Swasta

Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang telah dilaksanakan secara kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Program Rumah Magot disusun oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Pengelolaan Rumah Magot diserahkan kepada pemerintah kelurahan. Kelurahan Rancabolang menunjukkan komitmennya sebagai pelaksana kebijakan dengan mengambil peran aktif dalam mengimplementasikan program dengan merekrut Petugas Rumah Magot untuk mengurus operasional dan teknis Rumah Magot serta menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya program.

Pelaksanaan program ini tidak hanya melibatkan perangkat kelurahan dan petugas magot, tetapi juga mengandalkan peran serta masyarakat secara langsung. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah kerja sama antara kelurahan dan warga dalam memastikan ketersediaan stok sampah organik yang akan diolah di Rumah Magot. Masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sampah langsung dari rumah tangga dan secara rutin menyetorkan sampah organik yang telah dipilah ke Rumah Magot.

Kelurahan Rancabolang menerapkan kebijakan untuk mendukung hal ini dengan mewajibkan pemilahan sampah, baik kepada masyarakat maupun petugas penarik sampah. Sampah yang tidak dipilah tidak akan diangkut oleh petugas dan tidak diizinkan masuk ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

### **Tepat Target**

Tepat target adalah kesesuaian sasaran yang menjadi penerima manfaat kebijakan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tepat target menilai apakah kebijakan sudah menjangkau target yang sesuai, tidak adanya tumpang tindih kebijakan, kesiapan sasaran dalam menjalankan kebijakan, dan sifat kebijakan apakah baru atau penguatan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

#### **1. Target Diintervensi Sesuai dengan yang Direncanakan**

Kelurahan Rancabolang telah melampaui target yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam pengelolaan sampah organik melalui implementasi Program Rumah Magot, dengan kemampuan mengolah sampah organik hingga 1,5 ton per hari. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inisiatif Kelurahan Rancabolang yang telah lebih dahulu menerapkan metode maggotisasi sebelum program tersebut resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, alokasi

anggaran yang diberikan untuk Rumah Magot di wilayah Kelurahan Rancabolang tidak difokuskan pada pembangunan dari awal, melainkan pada peningkatan kapasitas dan penguatan sarana operasional yang sudah ada, guna mengoptimalkan hasil pengolahan sampah organik secara berkelanjutan.

#### **2. Tidak Ada Tumpang Tindih dengan Intervensi/Kebijakan Lain**

Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang tidak mengalami tumpang tindih dengan intervensi atau kepentingan lain dalam pelaksanaannya. Meskipun Pemerintah Kota Bandung sebelumnya telah meluncurkan beberapa program pengelolaan sampah organik dengan tujuan yang sama, seperti Program Loseda dan Program Kang Empos, namun masing-masing program memiliki pendekatan yang berbeda. Loseda dan Kang Empos menggunakan metode komposting, yaitu penguraian sampah organik secara alami dalam jangka waktu yang relatif lama dan membutuhkan bahan tambahan seperti tanah atau media khusus lainnya.

Program Rumah Magot menerapkan metode maggotisasi untuk mengurai sampah organik dalam waktu yang jauh lebih singkat. Metode ini terbukti lebih efisien, tidak memerlukan bahan tambahan, dan tidak menyisakan sampah residu. Hasil dari penguraian juga dapat dimanfaatkan, baik berupa kompos maupun larva magot sebagai pakan ternak. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa program pengelolaan sampah yang berjalan bersamaan, tidak terdapat tumpang

tindih intervensi atau kepentingan, karena masing-masing program memiliki karakteristik metode yang berbeda dan Program Rumah Magot justru menunjukkan keunggulan dari segi efektivitas dan keberlanjutan.

### 3. Kesiapan Target untuk Diintervensi

Kesiapan target untuk diintervensi pada Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang telah tercapai dengan baik, meskipun secara umum di Kota Bandung terjadi kesalahan perhitungan kapasitas pengolahan yang menyebabkan capaian aktual lebih rendah dari target awal. Rumah Magot Rancabolang justru memiliki kemampuan mengelola sampah organik hingga 1,5 ton per hari, melebihi kapasitas rata-rata kelurahan lain. Pihak kelurahan melakukan berbagai strategi, seperti kerja sama dengan Pasar Induk Gedebage, Griya Derwati, dan sejumlah restoran, serta menerapkan aturan wajib membawa minimal 1 kilogram sampah organik bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi untuk memenuhi ketersediaan sampah organik.

### 4. Implementasi Kebijakan Bersifat Baru/Pembaruan

Program Rumah Magot merupakan kebijakan pembaruan dalam pengelolaan sampah organik di Kota Bandung. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan berbagai program seperti Kang Empos, Loseda, Drum Composter, Biodigester, dan Bata Terawang yang sebagian besar menggunakan metode komposting. Meskipun metode tersebut mampu

mengurai sampah organik, prosesnya membutuhkan waktu lama dan dalam praktiknya sering kali tidak berkelanjutan, seperti pada kasus Kang Empos yang hanya berjalan sekali pakai. Program Rumah Magot hadir dengan metode maggotisasi yang mampu mengurai sampah organik secara lebih cepat dan efektif, sehingga dapat mengatasi keterbatasan waktu penguraian yang menjadi kelemahan program sebelumnya.

### Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan yaitu bagaimana kondisi dan dukungan lingkungan sekitar agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan optimal. Tepat lingkungan terdiri dari pertama lingkungan kebijakan, yang merupakan interaksi lembaga perumus dan pelaksana kebijakan. Kedua, lingkungan eksternal yaitu faktor di luar lembaga pemerintah yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

#### 1. Interaksi Lembaga Pemerintah dengan Pelaksana Kebijakan

Interaksi Lembaga Pemerintah dengan Pelaksana Kebijakan terkait Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang telah dilakukan dengan optimal. Interaksi yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dengan Kelurahan Rancabolang, dan antara Kelurahan Rancabolang dengan masyarakat dilakukan dalam bentuk komitmen, edukasi, sosialisasi, dan juga pengawasan terkait pelaksanaan Program Rumah Magot. Adanya interaksi tersebut diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman dan keterampilan, serta peran serta masyarakat dalam berlangsungnya Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rancabolang.

## 2. Opini Masyarakat terhadap Kebijakan

Opini masyarakat terhadap Program Rumah Magot masih belum sepenuhnya positif. Masyarakat masih menilai bahwa pengelolaan sampah organik melalui Program Rumah Magot merupakan hal yang rumit dan memerlukan keahlian teknis khusus. Masih terdapat juga masyarakat yang menganggap magot sebagai hewan yang menjijikan dan berbau busuk, mengingat magot hidup dan berkembang biak di media sampah organik yang membusuk. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah menggunakan metode maggotisasi serta fungsi magot sebagai pengurai sampah organik alami. Kurangnya pemahaman terkait fungsi magot dalam pengelolaan sampah organik menyebabkan masyarakat hanya memandang magot dari visual yang tidak menarik, tanpa memahami manfaatnya baik secara ekologis maupun ekonomis.

## 3. Opini Lembaga Pemerintah terhadap Kebijakan

Opini lembaga pemerintah terhadap kebijakan telah optimal. Baik Dinas Lingkungan Hidup maupun Kelurahan Rancabolang berpendapat bahwa Program Rumah Magot merupakan kebijakan yang tepat dalam mengelola

sampah organik. Hal tersebut dapat dilihat dari komitmen dan tanggung jawab lembaga pemerintah dalam mendukung berjalannya Program Rumah Magot. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menugaskan pengawas rumah magot untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Rumah Magot di setiap kelurahan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kelurahan Rancabolang sendiri telah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan juga melakukan sosialisasi agar meningkatkan pemahaman terhadap Program Rumah Magot.

## Tepat Proses

Tepat proses adalah bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dengan benar, berurutan dan dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Tepat proses menekankan kepada pemahaman, penerimaan dan kesiapan semua pihak yang terlibat agar kebijakan dapat diimplementasikan dan berkelanjutan.

### 1. Pemahaman terhadap Kebijakan

Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang telah dipahami oleh masyarakat maupun pemerintah setempat sebagai kebijakan strategis dalam pengelolaan sampah organik. Masyarakat mengenal konsep, tujuan, dan manfaat magot, meskipun sebagian masih enggan melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Pemerintah, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Kelurahan Rancabolang, memandang program ini sebagai bagian dari tanggung jawab

kelembagaan, yang diwujudkan melalui komitmen pelaksanaan, penetapan sasaran yang jelas, serta penugasan petugas dan pengawas untuk memastikan keberlangsungan operasional.

## 2. Penerimaan terhadap Kebijakan

Program Rumah Magot di Kelurahan Rancabolang telah diterima dengan baik oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah sebagai kebijakan pengelolaan sampah organik. Masyarakat merasa bangga atas prestasi Rumah Magot Rancabolang meraih juara 1 se-Kota Bandung. Masyarakat juga menilai program ini sangat membantu dalam mengelola sampah organik dan bermanfaat secara ekologis maupun ekonomis. Sisi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menerima dan mendukung penuh kebijakan ini sebagai arahan Wali Kota, melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan penugasan petugas di setiap kecamatan. Kelurahan Rancabolang juga aktif melakukan sosialisasi sejak 2019, menetapkan kewajiban memilah sampah, serta menerapkan aturan membawa minimal 1 kg sampah organik untuk mengakses layanan administrasi. Secara keseluruhan, penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadap Program Rumah Magot ditunjukkan melalui dukungan aktif dan implementasi kebijakan di lapangan.

## 3. Kesiapan Melaksanakan Kebijakan

Kesiapan untuk melaksanakan Program Rumah Magot masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih

adanya masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, sehingga pemilahan dilakukan oleh Petugas Penarik Sampah. Tekanan dari masyarakat agar sampah tetap diangkut meskipun tidak terpilah menyebabkan sebagian petugas sampah terpaksa melakukan pemilahan sendiri. Ketidaksiapan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebiasaan lama dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, kurangnya ketersediaan tempat sampah terpilah di rumah dan dilingkungan sekitar, serta kurangnya pengawasan dan kedisiplinan dalam menerapkan kebijakan secara merata di seluruh wilayah, terutama di luar kawasan perumahan. Kesiapan di tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pembiasaan, pendampingan, dan penguatan komitmen bersama.

Kesiapan Kelurahan Rancabolang dalam menjalankan kebijakan sudah terlihat pada aspek regulasi dan fasilitas. Pihak kelurahan telah menetapkan aturan ketat bahwa sampah yang tidak dipilah tidak akan diangkut, bahkan menerapkan sanksi dan persyaratan tertentu seperti membawa sampah organik minimal 1 kilogram saat mengurus layanan administrasi.

## **Hambatan Efektivitas Program Rumah Magot dalam Pengelolaan Sampah Organik di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung**

Hambatan-hambatan pelaksanaan Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik di

Kelurahan Rancabolang Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Opini masyarakat Kelurahan Rancabolang terhadap kebijakan Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik masih belum maksimal sepenuhnya. Hal ini terlihat dari persepsi sebagian masyarakat yang masih negatif terhadap sampah organik dan keberadaan magot. Banyak masyarakat merasa kesulitan untuk beradaptasi karena beranggapan bahwa magot memiliki tampilan yang menjijikkan dan berbau tidak sedap, sehingga menimbulkan rasa enggan untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah menggunakan metode maggotisasi serta fungsi magot sebagai pengurai sampah organik alami.
2. Kesiapan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah organik dari sumbernya, padahal pemilahan merupakan langkah awal dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Sebagian masyarakat masih belum terbiasa atau belum memiliki kesadaran penuh untuk memilah sampah rumah tangga mereka. Ketidaksiapan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

kebiasaan lama dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, kurangnya ketersediaan tempat sampah terpilah di rumah dan dilingkungan sekitar, serta kurangnya pengawasan dan kedisiplinan dalam menerapkan kebijakan secara merata di seluruh wilayah

### **Upaya untuk Mengatasi Hambatan Efektivitas Program Rumah Magot dalam Pengelolaan Sampah Organik di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Rancabolang mengadakan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Rancabolang terkait manfaat pengolahan sampah organik melalui Program Rumah Magot. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman bahwa pengolahan sampah organik dengan maggotisasi tidak hanya membantu mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan, seperti produksi kompos dan pakan ternak dari hasil maggotisasi.
2. Kelurahan Rancabolang melaksanakan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kegiatan pemilahan sampah. Kelurahan Rancabolang juga menerapkan aturan tegas bahwa

sampah yang tidak dipilah tidak akan diangkat oleh petugas dan tidak diperbolehkan masuk ke TPS. Proses penguraian sampah di Rumah Magot dapat terhambat apabila sampah organik tidak terpilah dengan benar. Sampah organik yang tidak dipilah dengan benar tidak hanya mengganggu siklus hidup magot, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran, gangguan kesehatan, dan pembentukan gas metana dari sampah organik yang membusuk di tempat terbuka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelurahan Rancabolang telah mengelola sampah organik dengan metode maggotisasi sejak tahun 2019, guna mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung. Sebagai salah satu pelaksana awal, Kelurahan Rancabolang menunjukkan efektivitas program dengan mampu mengelola sampah organik hingga 1,5 ton per hari. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Selain itu, masih terdapat persepsi negatif di kalangan masyarakat yang menganggap proses pengolahan sampah organik

melalui magot sebagai sesuatu yang menjijikkan dan menimbulkan bau tidak sedap.

2. Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rancabolang menghadapi beberapa hambatan, yaitu opini masyarakat terhadap kebijakan Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik belum maksimal sepenuhnya. Hal tersebut terlihat dari persepsi sebagian masyarakat yang masih negatif terhadap sampah organik dan keberadaan magot. Hambatan lain yaitu kesiapan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah organik dari sumbernya.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Program Rumah Magot dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rancabolang adalah Kelurahan Rancabolang mengadakan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Rancabolang terkait manfaat pengolahan sampah organik melalui Program Rumah Magot, serta Kelurahan Rancabolang mengadakan edukasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan pemilahan sampah organik dan anorganik karena apabila sampah organik tidak dipilah, dapat menghambat proses pengolahan di

rumah magot, dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, peneliti menyampaikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan agar mencapai hasil yang lebih optimal terkait Efektivitas Program Rumah dalam Pengelolaan Sampah Organik di Kelurahan Rancabolang sebagai berikut:

#### 1. Saran Akademis

Bagi pengembangan akademik dan peningkatan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini mempunyai peran untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai teori-teori, dimensi-dimensi dan parameter-parameter efektivitas kebijakan. Disarankan kepada peneliti lain untuk menguji kembali hasil penelitian ini dan dapat mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan efektivitas kebijakan.

#### 2. Saran Praktis

- a. Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan tempat sampah terpilah di setiap rumah, guna mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
- b. Pemerintah Kota Bandung menerapkan sistem penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) bagi kelurahan dalam rangka mendorong optimalisasi implementasi Program Rumah Magot.
- c. Kelurahan Rancabolang menerapkan sistem penghargaan

(*reward*) dan hukuman (*punishment*) bagi masyarakat di wilayahnya sebagai upaya mendorong partisipasi dalam Program Rumah Magot.

- d. Kelurahan Rancabolang memberikan pembinaan dan pengawasan rutin kepada masyarakat di wilayah RW yang masyarakatnya dominan tidak melakukan pemilahan sampah.
- e. Masyarakat Kelurahan Rancabolang diharapkan agar berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Program Rumah Magot. Partisipasi dapat dilakukan dalam wujud memilah sampah dari rumah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Dunn. William N., Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Handyaningrat, Soewarno. 2006. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: PT Gunung Agung
- Hiplunudin, Agus. 2017. Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik; Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta: Calpulos
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: PT. Refika Aditama

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2029. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Satibi, Iwan. 2012. *Manajemen Publik*. Bandung: UNPAS Press
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayitno, Degdo, dkk. 2024. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia
- Syafii, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Rohmah, Irva Yulia, dkk. 2025. *Pengantar Administrasi Publik*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Penelitian Lain**
- Astuti, W., & Kamil, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5328-5341.
- Ding, Damianus. (2014). *Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 2888-2902.
- Fani, Nur. (2023). *Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung*. Tesis Universitas Pasundan
- Fauziah, Wiwit Rizqi, dkk. (2022). *Efektivitas Program Wirausaha Pemuda dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367-375.
- Febriansyah, F. R., Mulyawan, R. & Sutisna, J. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 3(1), 57-74.
- Femicia, Nurul Azzahra. 2024. *Efektivitas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam Meningkatkan Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Pendidikan Non Formal Untirta*. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Lindawati, L., Gameli, C. R., Wijayanto, W., Marza, R. F., & Afridon, A. (2023). *Efektivitas Maggot Black Soldier Fly sebagai Pengurai Sampah*

- Sayur-Sayuran, Sampah Buah-Buahan, Dan Sisa Makanan Tahun 2023. *Jurnal Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 33(1), 33-42.
- Putri, Aghisna Amalia. (2023). Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Socia Logica*, 3(1), 1-9.
- Rojak, S. A., Widianingsih, I., & Sukarno, D. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Domestik Pada Daerah Aliran Sungai Citarum Di Kecamatan Dayeuhkolot. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(1), 16-22.
- Wijaya, H., Nurasa, H., & Susanti, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2), 341-346.
- Zulfa, S. H., Irawati, R. I., & Buchari, A. (2022). Pengelolaan Sampah Organik Di Kota Bandung: Suatu Studi Tentang Efektivitas Program Kangpisan Di Kelurahan Sukamiskin. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 116-118.
- Zulfirman, Rony. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 3 Nomor 2, 2721-7795
- Peraturan**  
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  
 Keputusan Gubernur Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya  
 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah  
 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
- Lain-lain**  
 Aurellia, Anindyadevi. 2024. Mengintip Data Daerah Penyumbang Sampah Terbesar-Terkecil ke Sarimukti. Melalui, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7584691/mengintip-data-daerah-penyumbang-sampah-terbesar-ter-kecil-ke-sarimukti> [06/12/2024]  
 Badan Pusat Statistik. 2023. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Bandung. Melalui, <https://bandungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU4MCMY/jumlah-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kota-bandung.html> [25/11/2024]  
 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung, Tentang Kota Bandung. Melalui,

- <https://www.bandung.go.id/profile> [18/11/2024]
- Costa, Fabio Maria Lopes. 2024. TPA Sarimukti “overload”, Pengolahan Sampah Bandung Raya Belum Optimal. Melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/21/tpa-sarimukti-overload-pengolahan-sampah-bandung-raya-belum-optimal> [06/12/2024]
- e-Standar Pelayanan. 2023. Pelayanan Utama Kelurahan Rancabolang. Melalui <https://standarpelayanan.bandung.go.id/pelayanan/262> [25/11/2023]
- Maulana, Irvan, Whisnu Pradana. 2023. Kebakaran Melanda Semua Zona di TPA Sarimukti. Melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6893120/kebakaran-melanda-semua-zona-di-tpa-sarimukti> [07/12/2024]
- Susanti, Reni. 2024. Mengintip Rancabolang Bandung yang Jadi Kawasan Bebas Sampah. Melalui <https://bandung.kompas.com/read/2024/10/18/211013578/mengintip-rancabolang-bandung-yang-jadi-kawasan-bebas-sampah> [07/12/2024]